



P U T U S A N

Nomor 237/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, Alamat, Jalan Masdar No. 19, Dusun Kenje, Kelurahan Kenje, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMA, Alamat, Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di depan persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 237/Pdt. G/2010/PA Pol. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/05/III/2008, tertanggal 03 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tidak pernah rukun (tidak pernah melakukan hubungan suami istri) karena langsung berpisah tempat tinggal, pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Kenje dan termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Kenje.
3. Bahwa dalam kurun waktu pernikahan tersebut pada bulan Juli 2008 termohon telah melahirkan seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
4. Bahwa ketidak rukunnya pemohon dan termohon karena perkawinan dilangsungkan bukan karena rasa cinta mencintai dan bukan karena kehendak pemohon dan orang tua pemohon, akan tetapi termohon minggat dari rumah orang tua termohon di Kenje ke rumah Imam Desa Sruang dengan maksud menuntut pemohon menikahi termohon karena termohon hamil di luar nikah;
5. Bahwa dengan keadaan perkawinan tersebut (adat Mandar kawin Donggo), termohon tidak bersedia meninggalkan rumah Imam Desa Sruang sebelum pemohon menikahi termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga Mawaddah, Warahmah tidak mungkin tercapai.
6. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal setelah akad nikah sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya dan pada malam satu ramadhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon menghubungi pemohon melalui Handphone dan menyuruh pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Polewali.

7. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan termohon sehingga pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Polewali agar ikatan perkawinannya dengan termohon diputuskan dengan perceraian (talak).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali **C.q** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 237/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 26 Agustus 2010 dan tanggal 6 September 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah



menurut hukum dan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/05/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 3 Maret 2008 (P).

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan pihak yang berperkara sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah sepupu tiga kali pemohon.
 - Bahwa pemohon menikah dengan termohon, tetapi saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya karena saksi tidak hadir.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah harmonis, karena pemohon dipaksa untuk menikahi termohon disebabkan termohon hamil di luar nikah.



- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak akad nikah sampai sekarang.
- Bahwa dalam masa pisah tersebut pemohon pernah satu kali memberikan nafkahnya.
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

1. SAKSI 2, umur 22 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, saksi adalah tetangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada bulan Maret 2008.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah harmonis, karena pemohon dipaksa menikahi termohon disebabkan termohon hamil di luar nikah.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan, pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan memohon putusan.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan rumah tangganya tidak pernah rukun dan harmonis karena pernikahan pemohon dan termohon tidak didasarkan rasa cinta, melainkan pemohon dipaksa menikahi termohon disebabkan termohon telah hamil di luar nikah dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 237/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 26 Agustus 2010 dan tanggal 6 September 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangan tentang ada atau tidaknya hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/05/III/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 Maret 2008, serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara yang di bawah sumpahnya mereka menerangkan, bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena pernikahan pemohon dan termohon tidak didasarkan rasa cinta, melainkan pemohon dipaksa menikahi termohon disebabkan termohon telah hamil di luar nikah dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar tidak pernah rukun dan harmonis karena pernikahan pemohon dan termohon tidak didasarkan rasa cinta, melainkan pemohon dipaksa menikahi termohon disebabkan termohon telah hamil di luar nikah dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, serta walaupun telah diupayakan untuk mendamaikan pemohon dengan termohon oleh para saksi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebab pemohon sudah bertekad bulat untuk menalak termohon.



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**لَا طَلَّاقَ نَافٍ إِعْيَمَ مِرْيَةٍ
نِإِوْ أَوْ مِرْيَةٍ**

Artinya : *“Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat, rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an Surah al-Rum Ayat 21 tidak mungkin dapat tercapai, bahkan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon telah cukup



beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**يَا مَكَادُ نَمِمْكَادُ نَمِمْ لَسْمَا مَلَفَب جِي وَهَفَا ط مَاقِ دَلَا لَ
نَمِ ي عَد**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00. (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Poleweli pada hari Kamis, 16 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1431 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Hj. Junaedah P., S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Hj. Junaedah P., S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 240.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |



5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)